



**Memorandum Of Understanding (MOU)**

**NOTA KESEPAHAMAN**

Antara

**PT KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR (Perseroda)**

dengan

**PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA**

Tentang

**PEMBANGUNANAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN**

**No. 002/MoU/KLKT-MBS/VIII/2023**

**No. 003/MOU/MBS-KLKT/VIII/2023**

30 Agustus 2023



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)  
/ NOTA KESEPAHAMAN  
Antara

PT KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR (Perseroda)  
Dan

PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA

Tentang

PEMBANGUNANAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

=====  
No. 002/MoU/KLKT-MBS/VIII/2023

No. 003/MOU/MBS-KLKT/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun 2023 (30-08-2023) bertempat di Samarinda, telah dibuat dan ditandatangani MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/NOTA KESEPAHAMAN oleh dan antara:

- I. **PT KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR (Perseroda)**, disebut **PT Listrik Kaltim**, suatu perseroan terbatas sebelumnya yang bernama Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah

Halaman 2 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua				



Ketenagalistrikan Kalimantan Timur, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Milik Daerah PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur , Nomor 08, Tanggal 03 Okotober 2017 dibuat dihadapan Ruddyantho Tantry, SH di Samarinda dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0134319 Tanggal 25 Februari 2020 dibuat dihadapan Dona Hilda Mutiara S.H., M. K.N di Samarinda, yang perubahan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Persero) Nomor 08, Tanggal 28 April 2020 di Samarinda, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0216662 Tanggal 11 Mei 2020 di hadapan Notaris Adi Nugroho Tantry S.H., M.KN., L.L.M., berkedudukan di CitraLand City Samarinda, Jl. DI Panjaitan Ruko Plaza Avenida Blok B 3 -5 , Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Supiansyah** selaku **Direktur Utama**. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

Dan

- II. **Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS)**, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Samarinda yang didirikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Timur tanggal 5 Januari 1996, dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan

Halaman 3 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2004, dalam hal ini diwakili oleh **Aji M. Abidharta W. Hakim** yang bertindak dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K272/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dan memiliki kewenangan hukum atas nama Perseroan untuk bertindak melakukan hubungan hukum dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, keberlanjutan usaha, meningkatkan equitas dan nilai perusahaan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mendukung Pemerintah pada Rencana Strategis Energi Nasional, dimana PLTS menjadi program prioritas Kementerian ESDM sebagai strategi menggenjot bauran energi baru dan energi terbarukan (EBT) dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemenuhan Modal Kerja;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di bidang pariwisata, jasa umum dan jasa transportasi;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Pemegang Saham mayoritas PT Maloy Batuta Trans Kalimantan yang merupakan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

Halaman 4 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** telah sepaham dan setuju untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN** ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mempersiapkan rencana **KERJASAMA** Pembangunan PLTS di KEK MBTK guna percepatan pengembangan KEK MBTK.
2. Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergi antar BUMD Kalimantan Timur sesuai kompetensi masing-masing dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan, saling menguntungkan dan kepentingan umum.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah:

1. Membuat kajian kelayakan investasi pengembangan PLTS dan optimalisasi lahan dari segi aspek teknis, administrasi, legal, dan bisnis.
2. Menyiapkan *skema investasi* antara lain aspek pendanaan terkait dengan rencana **KERJASAMA** ini.
3. Penyediaan lahan atau optimalisasi lahan untuk pembangunan PLTS di wilayah KEK MBTK minimal sejumlah 10 Hektar.
4. Menyusun kerangka kerja dalam rangka terwujudnya rencana **KERJASAMA** Pembangunan PLTS di KEK MBTK.

Halaman 5 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

1. **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya akan berpartisipasi pada **KERJASAMA** sesuai kompetensi masing-masing berdasarkan hasil kajian kelayakan.
2. **PARA PIHAK** dan/atau Afiliasinya melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui kelayakan pembangunan PLTS pada wilayah KEK MBTK.
3. **PARA PIHAK** dan/atau Afiliasinya akan secara optimal melakukan pengurusan dokumen administrasi dan legalitas yang diperlukan sehubungan pelaksanaan **KERJASAMA** tersebut sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing.
4. Apabila berdasarkan hasil kajian, survey dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **KERJASAMA** layak untuk dilaksanakan, dengan kesepakatan atas persyaratan yang diajukan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut sebagai "SPK") antara **PIHAK PERTAMA** dan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan yang merupakan Badan Usaha Pembangun KEK MBTK yang merupakan Afiliasi/Anak Perusahaan **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal **SPK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini telah ditandatangani, maka **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir demi hukum tanpa perlu adanya pemberitahuan ataupun persetujuan dari **PARA PIHAK**.
6. Dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
7. Setiap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat melalui perjanjian tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang disepakati menurut **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Halaman 6 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN**

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah berakhir sedangkan **PARA PIHAK** dan/atau Afiliasinya belum juga menyelesaikan pelaksanaan kegiatannya, maka apabila dipandang perlu dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK, NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi salah satu atau beberapa hal di bawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi, yaitu:
  - a) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN**;
  - b) Telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - c) Ditandatanganinya perjanjian definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
  - d) Salah satu **PIHAK** diajukan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ('PKPU') dan telah memulai sidang PKPU yang pertama atau dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan yang berwenang;
  - e) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4.
2. Dalam hal **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apa pun di kemudian

Halaman 7 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



- hari.
- Selain pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, salah satu **PIHAK** berhak mengajukan permohonan pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** melalui surat tertulis ('Pihak Yang Mengusulkan') yang disampaikan kepada **PIHAK** lainnya ('Pihak Yang Menerima Usulan') selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang diusulkan **PIHAK** Yang Mengusulkan. Dalam hal **PIHAK** Yang Menerima Usulan telah menerima permohonan pengakhiran dari **PIHAK** Yang Mengusulkan, maka **PARA PIHAK** akan menandatangani suatu dokumen tertulis terkait pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN**. Tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apa pun dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya setelah pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat ini.
  - Pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak mengesampingkan kewajiban masing-masing **PIHAK** terkait Pasal 6 **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

#### Pasal 6 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan atas semua dokumen, data dan/atau informasi termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknis, rencana bisnis dan keuangan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam rangka kerja sama berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini ('Informasi Rahasia') dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
- Untuk keperluan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, yang disebut 'Pihak Pengungkap' adalah suatu **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dan 'Pihak Penerima' adalah suatu **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN**;
- Persetujuan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia oleh Pihak Pengungkap tidak diperlukan jika informasi tersebut:
  - telah diketahui oleh **PIHAK** dan/atau Afiliasinya

Halaman 8 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	





- sebelum diterimanya informasi tersebut dari atau atas nama Pihak Lain dan/atau Afiliasinya;
- b) telah diketahui umum yang bukan berdasarkan pelanggaran atas **NOTA KESEPAHAMAN** ini;
  - c) telah tersedia secara sah oleh Pihak Penerima dan/atau Pihak Lain yang telah disetujui secara tertulis dan/atau Afiliasinya dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapatkan dari pihak ketiga yang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan apa pun dalam Pasal ini;
  - d) dikembangkan oleh suatu Pihak dan/atau Pihak Lain yang telah disetujui secara tertulis dan/atau Afiliasinya secara independen dari Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak tersebut;
  - e) diungkapkan berdasarkan alasan hukum, perintah, peraturan dan ketentuan pemerintah, atau badan pengawas pasar modal, namun demikian **PIHAK** yang mengungkapkan terlebih dahulu harus mengusahakan sebaik mungkin untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atas pembukaan Informasi Rahasia dimaksud.

Untuk keperluan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, 'Afiliasi' berarti: (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali atas Pihak tersebut; (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana Pihak tersebut memiliki Kendali atas perusahaan atau badan lain tersebut; atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali bersama dengan Pihak tersebut.

'Kendali' berarti:

- a) kepemilikan atau kendali (baik langsung atau tidak langsung), lebih dari 50% saham yang memiliki suara bagi **PIHAK PERTAMA** dan lebih dari 50% saham yang memiliki suara bagi **PIHAK KEDUA**; atau
- b) kemampuan untuk mengarahkan pungutan suara lebih dari 50% dari suara yang dapat dikeluarkan pada rapat umum bagi **PIHAK PERTAMA** dan lebih dari 50% dari suara yang dapat dikeluarkan pada rapat umum bagi **PIHAK KEDUA**, untuk seluruh permasalahan atau seluruh permasalahan yang substansial; atau
- c) hak untuk mengangkat atau memberhentikan direksi

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua		2	



dari perusahaan yang memegang hak suara mayoritas dari seluruh hak suara pada rapat direksi untuk seluruh permasalahan atau seluruh permasalahan yang substansial.

4. Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pengungkap, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut membutuhkan informasi tersebut hanya untuk mengevaluasi kegiatan - kegiatan berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini:
  - a) Pekerja, Pejabat dan Direktur dari suatu **PIHAK** dan/atau Afiliasinya;
  - b) Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh **PIHAK** tersebut;
  - c) Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu **PIHAK** berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
5. Pengungkapan dalam Ayat (4) Pasal ini dilakukan dengan ketentuan bahwa setiap pengungkapan informasi kepada pihak yang disebutkan dalam Ayat (4) Pasal ini huruf(a) tersebut akan dilakukan dengan sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada mereka bahwa informasi yang diungkapkan tersebut adalah Rahasia. Lebih lanjut, sebelum melakukan pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak yang disebutkan dalam Ayat (4) Pasal ini huruf (b) dan dalam Ayat (4) Pasal ini huruf (c), Pihak Penerima wajib memperoleh suatu pernyataan kerahasiaan yang dapat dilaksanakan oleh Pihak Pengungkap maupun Pihak Penerima, dengan substansi dan bentuk yang sama dengan ketentuan Pasal ini dari masing-masing pihak tersebut. Pihak Pengungkap tetap bertanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya terhadap ketaatan pihak-pihak tersebut dalam Ayat (4) Pasal ini atas kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini.
6. **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan data atau Informasi Rahasia terkait kegiatan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini. Dengan tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang ada, Pihak yang dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini huruf tersebut dapat

Halaman 10 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



memperoleh akses yang dibutuhkan mengenai informasi, data dan interpretasi untuk mendukung kegiatan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

7. Tanpa mengesampingkan pada Ayat (3) Pasal ini, salah satu **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut, karyawan, maupun Afiliasinya.
8. Kecuali dinyatakan secara tegas sebaliknya di dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, tidak satu **PIHAK** pun memberikan jaminan berkaitan dengan keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang disediakan termasuk Informasi Rahasia.
9. Jika salah satu **PIHAK** memutuskan untuk tidak melanjutkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, maka **PIHAK** yang bermaksud untuk tidak melanjutkan tersebut wajib untuk segera memberikan pemberitahuan secara tertulis ('Pemberitahuan Penghentian') kepada **PIHAK** lainnya. Setelah Pemberitahuan Penghentian tersebut disampaikan, Pihak Penerima tidak dapat menggunakan dan berhenti menggunakan Informasi Rahasia, dan Pihak Penerima atas beban biaya sendiri wajib mengembalikan Informasi Rahasia atau menghancurkan dan memusnahkan Informasi Rahasia dengan bukti tertulis serta menghapus secara permanen setiap salinan atau reproduksi dari Informasi Rahasia dengan catatan, laporan dan materi lainnya ('Materi') yang disiapkan oleh Pihak Penerima berkaitan dengan Informasi Rahasia; dengan ketentuan, apabila Materi juga mengandung informasi yang bukan merupakan Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima dapat, sebagai alternatif dari pemusnahan seluruh Materi, memusnahkan dan menghapus seluruh Informasi Rahasia yang terkandung di dalam Materi.

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua		2		



**Pasal 7  
BIAYA**

1. Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul dalam hubungannya dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
2. Tidak satupun **PIHAK** mempunyai hak untuk membebankan dan/atau mengalihkan beban pembiayaan, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya kecuali secara tegas disepakati terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email atau faksimili dan dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA :**

Nama : PT LISTRIK KALTIM  
Up : SUPIANSYAH  
Email : pdl@pdlistrik-kaltim.co.id  
Alamat : Citraland City Samarinda, Jalan Di  
Panjaitan Ruko Plaza Avenida Blok  
B3-5, Kalimantan Timur 75118  
No Telp. : 0541-4110195  
No Faksimili : 0541-735044  
No. HP. : +62 813-4141-9958  
+62 813-4975-6405

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Perusda Melati Bhakti Satya  
Kontak : Direksi

Halaman 12 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



Email : admin@mbskaltim.co.id  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 45 Samarinda  
7511 Kalimantan Timur  
No. Telp. : 0541-202993

2. Setiap perubahan alamat dan atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
3. Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

#### **Pasal 9 PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang mengikat secara hukum untuk menindaklanjuti kepada Perjanjian Definitif maupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dalam hal timbul keadaan yang mencegah pelaksanaan salah satu komitmen atau seluruh komitmen sebagaimana tertera di **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak akan menjadi dasar bagi salah satu dari **PARA PIHAK** untuk menggugat **PIHAK** lainnya dalam bentuk apa pun.
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini merupakan ikatan moral yang tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya kecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kerahasiaan sebagaimana yang telah disepakati dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Halaman 13 dari 15

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



Demikianlah **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN**  
**TIMUR (Perseroda)**



Supiansyah  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PERUSAHAAN DAERAH MELATI**  
**BHAKTI SATYA**



Aji M. Abidharta W. Hakim  
Direktur Utama

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	



Keterangan Specimen paraf:

Rano Harlanii	
A. Mawati Nugraha	
RONNY AULIA RIZKA	
H.M. FATONI	
Nixson Butarbutar	

Paraf Pihak Pertama				
Paraf Pihak Kedua			2	